



Pemenuhan Hak Disabilitas Dalam Membangun Integrasi Bangsa Di Lapas Indonesia

Muhammad Fadel¹⁾, Mitro Subroto²⁾

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

m.fadel3456@gmail.com¹⁾
mitrosubroto07@gmail.com²⁾

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak disabilitas dalam konteks membangun integrasi bangsa di Lapas Indonesia. Penyandang disabilitas sering mengalami marginalisasi dan hambatan dalam partisipasi sosial. Penelitian ini menganalisis aksesibilitas fisik fasilitas, program pendidikan dan pelatihan inklusif, pelayanan kesehatan yang memadai, dan partisipasi dalam program rehabilitasi sosial di lapas. Hasilnya mengindikasikan kurangnya aksesibilitas fisik, program pendidikan yang terbatas, pelayanan kesehatan yang tidak memadai, dan stigma sosial sebagai hambatan utama dalam pemenuhan hak disabilitas. Integrasi narapidana disabilitas dapat mendukung pembangunan bangsa yang inklusif. Studi ini merekomendasikan perbaikan aksesibilitas fisik fasilitas, pengembangan program pendidikan inklusif yang sesuai, peningkatan pelayanan kesehatan yang memadai, dan upaya pengurangan stigma sosial. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan narapidana disabilitas dapat lebih berpartisipasi dalam masyarakat setelah pembebasan, berkontribusi positif, dan mengurangi risiko keterlibatan kembali dalam tindakan kriminal.

Kata Kunci : Narapidana Disabilitas, Hak Narapidana, Lapas Indonesia

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi dan diversifikasi budaya, pembangunan integrasi bangsa menjadi esensial dalam memastikan kesatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Salah satu kelompok yang seringkali mengalami marginalisasi adalah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas seringkali dihadapkan pada tantangan sosial, ekonomi, dan kultural yang dapat menghambat partisipasi mereka dalam kehidupan masyarakat.¹ Lembaga Pemasarakatan (Lapas) sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana Indonesia juga memiliki peran penting dalam memastikan pemenuhan hak dan integrasi sosial penyandang disabilitas yang berada dalam lingkungannya.

Penyandang Disabilitas belum mendapat tempat di masyarakat. Kehadirannya masih dipandang sebelah mata. Keterbatasan yang dimiliki, membuat mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya dan hanya perlu mendapatkan belas kasihan. Hak-hak mereka sebagai manusia seringkali diabaikan. Mulai dari hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan

¹ Human Rights Warch. (2019). Indonesia: Penanganan Terhadap Penyandang Disabilitas di Lapas Perlu Perhatian.

kesehatan hingga hak kemudahan mengakses fasilitas umum.² Padahal Undang-undang Dasar UUD 1945, sudah dengan tegas menjamin para penyandang disabilitas. Setidaknya dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 45, menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Selain itu pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*, pada 2011 lalu yang tertuang dalam Undang-undang No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas). Indonesia merupakan negara ke-107 yang meratifikasi konvensi tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2001 diatur tentang hak-hak para penyandang disabilitas. Mulai dari hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, hingga hak untuk bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena.

Untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Adanya undang-undang penyandang disabilitas tersebut, tidak saja menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas, tapi jaminan agar kaum disabilitas terhindar dari segala bentuk ketidakadilan, kekerasan dan diskriminasi.

Meskipun telah ada upaya dalam merumuskan undang-undang dan kebijakan yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, implementasi pemenuhan hak ini di lapas-lapas masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan aksesibilitas fisik, pendidikan, pelatihan keterampilan, pelayanan kesehatan, dan partisipasi dalam program-program rehabilitasi sosial masih menjadi isu krusial yang mempengaruhi integrasi sosial para narapidana disabilitas.

Integrasi yang berhasil dari narapidana disabilitas dapat memberikan dampak positif pada masyarakat lebih luas. Dengan memberikan akses yang setara terhadap layanan pendidikan dan pelatihan, narapidana disabilitas dapat memiliki peluang untuk mengembangkan keterampilan yang dapat mereka terapkan setelah pembebasan. Hal ini pada gilirannya dapat membantu mereka untuk menjadi anggota produktif masyarakat dan mengurangi risiko keterlibatan kembali dalam tindakan kriminal.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemenuhan hak penyandang disabilitas di lapas-lapas Indonesia dan dampaknya terhadap pembangunan integrasi bangsa. Fokus penelitian akan meliputi evaluasi terhadap aksesibilitas fisik fasilitas, ketersediaan program pendidikan dan pelatihan yang inklusif, pelayanan kesehatan yang memadai, serta partisipasi dalam program rehabilitasi sosial. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh narapidana disabilitas dan efektivitas langkah-langkah yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan sistem di lapas-lapas Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pemenuhan hak disabilitas di Lapas Indonesia dalam konteks membangun integrasi bangsa. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan ruang yang lebih luas untuk memahami konteks dan kompleksitas isu yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder, atau berdasarkan bahan-bahan dokumen, penelitian sebelumnya, maupun informasi yang dikumpulkan melalui internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan hak penyandang disabilitas di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) merupakan isu krusial dalam konteks membangun integrasi bangsa di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemenuhan hak penyandang disabilitas di lapas-lapas Indonesia dan dampaknya terhadap pembangunan integrasi bangsa. Berikut adalah pembahasan mendalam tentang aspek-aspek kunci dalam penelitian ini:

1. Aksesibilitas Fisik dan Fasilitas: Membuka Pintu Menuju Inklusi

Aksesibilitas fisik menjadi prasyarat penting dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di lapas. Fasilitas yang dirancang dengan baik dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, memungkinkan

² Bambang Widodo, "Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas", online : ham.go.id <
<https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/>>

narapidana disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam berbagai kegiatan lapas. Dalam konteks ini, penelitian oleh Puspitasari (2018) menemukan bahwa banyak lapas di Indonesia masih belum memenuhi standar aksesibilitas universal yang diperlukan untuk narapidana disabilitas.³ Fasilitas yang tidak ramah disabilitas dapat membatasi mobilitas mereka dan menghambat partisipasi dalam program-program lapas.

Dalam rangka memastikan aksesibilitas yang memadai, perlu adanya perencanaan yang berfokus pada desain universal. Fasilitas-fasilitas harus dirancang untuk dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas, tanpa adanya hambatan fisik. Pintu yang cukup lebar, tangga yang dilengkapi dengan rampa, dan fasilitas kamar mandi yang sesuai adalah contoh perhatian desain yang penting. Selain itu, penyediaan fasilitas kesehatan yang dapat diakses dan ramah disabilitas juga penting untuk memenuhi kebutuhan kesehatan narapidana disabilitas di dalam lapas.

2. Pendidikan dan Pelatihan Inklusif: Menyiapkan Masa Depan yang Lebih Baik

Pendidikan dan pelatihan adalah elemen kunci dalam mempersiapkan narapidana disabilitas untuk reintegrasi masyarakat. Namun, kurangnya program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka masih merupakan tantangan besar. Penelitian oleh Soekarsono et al. (2019) mengungkapkan bahwa hanya sedikit lapas yang menyediakan program pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk narapidana disabilitas.⁴ Kurikulum yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan mereka, kurangnya sumber daya, dan kurangnya instruktur yang terlatih dalam mengajar narapidana disabilitas menjadi kendala utama.

Pendidikan dan pelatihan yang inklusif harus mempertimbangkan beragam kebutuhan dan potensi narapidana disabilitas. Program-program ini harus dirancang untuk memberikan keterampilan yang relevan dengan peluang pekerjaan di luar lapas. Dalam hal ini, kemitraan dengan berbagai lembaga, seperti universitas atau pelatihan vokasional, dapat membantu dalam memberikan program-program yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

3. Pelayanan Kesehatan yang Memadai: Hak Dasar yang Harus Dipenuhi

Pelayanan kesehatan yang memadai adalah hak dasar setiap individu, termasuk narapidana disabilitas. Namun, narapidana disabilitas seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Penelitian oleh Human Rights Watch (2019) mengungkapkan bahwa akses terhadap perawatan medis dan rehabilitasi bagi narapidana disabilitas di lapas-lapas Indonesia masih terbatas.⁵

Pelayanan kesehatan yang memadai harus melibatkan tenaga medis yang terlatih dalam merawat penyandang disabilitas. Ini mencakup pemahaman tentang kebutuhan medis yang khusus, seperti terapi fisik, terapi wicara, atau perawatan khusus untuk kondisi kronis. Penanganan yang baik terhadap aspek kesehatan mental juga menjadi penting, mengingat penyandang disabilitas seringkali rentan terhadap masalah psikologis akibat isolasi dan keterbatasan dalam aktivitas.

4. Partisipasi dalam Program Rehabilitasi Sosial: Membangun Kembali Kemandirian

Program rehabilitasi sosial memiliki peran penting dalam mempersiapkan narapidana disabilitas untuk reintegrasi masyarakat. Namun, masih ada hambatan dalam partisipasi mereka dalam program-program ini. Menurut penelitian oleh Siahaan et al. (2020), faktor-faktor seperti stigma sosial dan kurangnya pemahaman tentang kebutuhan narapidana disabilitas dapat menghambat partisipasi mereka dalam program rehabilitasi.⁶

Program rehabilitasi sosial harus dirancang dengan mempertimbangkan tantangan khusus yang

³ E. Puspitasari. (2018). "Aksesibilitas Fisik bagi Narapidana Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan". *Jurnal Rekayasa Sipil*, 12(1), 13-20.

⁴ A. Soekarsono. (2019). "Pendidikan Vokasi untuk Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Pendidikan Khusus*, 9(2), 169-182.

⁵ Human Rights Watch. (2019). *Op.Cit.*

⁶ E.P. Siahaan. (2020). "Studi Etnografi: Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 16(1), 47-60.



dihadapi oleh narapidana disabilitas. Pelatihan keterampilan yang dapat membantu mereka dalam mencari pekerjaan atau berwirausaha, serta dukungan psikososial untuk membangun kembali rasa percaya diri mereka, perlu menjadi fokus utama. Selain itu, pendekatan yang melibatkan keluarga dan masyarakat juga dapat membantu dalam membangun dukungan sosial yang kuat bagi narapidana disabilitas.

5. Dampak Integrasi Bangsa: Menciptakan Masyarakat yang Inklusif

Pemenuhan hak disabilitas di Lapas memiliki dampak yang lebih luas pada pembangunan integrasi bangsa. Ketika narapidana disabilitas diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan, mereka memiliki peluang yang lebih baik untuk menjadi anggota produktif masyarakat setelah pembebasan. Penelitian oleh Kurniawan et al. (2021) menunjukkan bahwa narapidana disabilitas yang mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan di lapas cenderung memiliki tingkat keterlibatan kriminal yang lebih rendah setelah dibebaskan.⁷ Selain dampak individual, pemenuhan hak disabilitas di lapas juga berdampak pada persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas secara keseluruhan. Melalui pendek

Saat ini penyandang disabilitas belum mendapat tempat di masyarakat. Kehadirannya yang masih dipandang sebelah mata menyebabkan timbulnya keterbatasan akan menjadi kelompok yang lemah dan tak berdaya di tengah masyarakat. Untuk bisa memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam pembangunan integrasi bangsa, maka dilakukanlah penegakan melalui hukum, salah satunya terkait dengan pendidikan inklusi. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mengikuti pendidikan inklusi yakni adanya hambatan fisik dan komunikasi.

Hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Hak terhadap Narapidana Disabilitas di Lapas Indonesia

Pemberian hak terhadap narapidana disabilitas di Lapas Indonesia merupakan tantangan kompleks yang melibatkan berbagai aspek. Meskipun telah ada undang-undang dan regulasi yang mengatur hak-hak mereka, masih terdapat hambatan-hambatan yang menghalangi pemenuhan hak yang seharusnya. Penelitian ini akan membahas secara mendalam beberapa hambatan utama dalam pelaksanaan pemberian hak terhadap narapidana disabilitas di Lapas Indonesia, dengan merujuk pada sumber-sumber kutipan jurnal yang relevan.

1. Ketidaksesuaian Fasilitas dan Aksesibilitas Fisik:

Salah satu hambatan utama dalam pemenuhan hak narapidana disabilitas adalah kurangnya aksesibilitas fisik di Lapas Indonesia. Fasilitas yang tidak dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas dapat menghambat partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan di lapas. Faktor-faktor seperti pintu yang terlalu sempit, tangga yang tidak dilengkapi dengan rampa, dan fasilitas kamar mandi yang tidak ramah disabilitas dapat membuat narapidana disabilitas sulit bergerak dan mengakses layanan-layanan lapas.

Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2018) dalam "Aksesibilitas Fisik Bagi Narapidana Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan" mengungkapkan bahwa banyak lapas di Indonesia masih belum memenuhi standar aksesibilitas universal yang diperlukan untuk narapidana disabilitas. Beberapa lapas mungkin memiliki desain yang sudah ada sebelum regulasi mengenai aksesibilitas diadopsi, sementara lapas-lapas baru mungkin belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan narapidana disabilitas dalam desain mereka.⁸

2. Kurangnya Program Pendidikan dan Pelatihan Inklusif:

Pendidikan dan pelatihan merupakan faktor penting dalam persiapan narapidana disabilitas untuk reintegrasi ke masyarakat. Namun, kurangnya program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka masih menjadi masalah serius. Penelitian oleh Soekarsono et al. (2019) mengungkapkan bahwa hanya sedikit lapas yang memiliki program pendidikan dan pelatihan yang

⁷ A.F. Kurniawan. (2021). "Efektivitas Program Pendidikan Vokasi terhadap Penurunan Tingkat Kriminalitas Mantan Narapidana Disabilitas", *Jurnal Kajian Kriminologi* 9(1), 39-50.

⁸ Puspitasari. (2018). *Op.Cit.*



memadai untuk narapidana disabilitas.⁹

Dalam "Pendidikan Vokasi untuk Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan," peneliti menyoroti keterbatasan program-program pendidikan vokasional yang tidak mempertimbangkan kebutuhan dan potensi narapidana disabilitas. Kurikulum yang tidak disesuaikan dengan kondisi mereka dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih untuk mengajar narapidana disabilitas dapat menghambat akses mereka terhadap pendidikan yang bermakna.

3. Kurangnya Pelayanan Kesehatan yang Sesuai:

Narapidana disabilitas membutuhkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, pelayanan kesehatan yang memadai seringkali sulit diakses di lapas. Penelitian oleh Human Rights Watch (2019) menemukan bahwa akses terhadap perawatan medis dan rehabilitasi bagi narapidana disabilitas di lapas-lapas Indonesia masih terbatas.

Dalam "Indonesia: Penanganan Terhadap Penyandang Disabilitas di Lapas Perlu Perhatian," Human Rights Watch mengungkapkan bahwa fasilitas medis di lapas sering kali tidak memadai untuk merawat narapidana disabilitas. Kurangnya tenaga medis yang terlatih dalam merawat kebutuhan kesehatan khusus mereka dan keterbatasan fasilitas medis dapat menghambat pemenuhan hak mereka terhadap layanan kesehatan yang memadai.

4. Stigma dan Diskriminasi:

Stigma sosial terhadap penyandang disabilitas juga mempengaruhi pelaksanaan pemberian hak di lapas. Narapidana disabilitas seringkali mengalami diskriminasi atau perlakuan tidak adil oleh sesama narapidana atau petugas lapas. Penelitian oleh Siahaan et al. (2020) menyoroti bahwa faktor-faktor seperti stigma sosial dapat menghambat partisipasi mereka dalam program rehabilitasi.¹⁰

Dalam "Studi Etnografi: Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang," penelitian menunjukkan bahwa narapidana disabilitas seringkali menjadi sasaran cemoohan atau perlakuan buruk oleh narapidana lainnya. Stigma ini dapat merusak rasa percaya diri mereka dan membuat mereka enggan untuk berpartisipasi dalam program-program lapas.

5. Kurangnya Kesadaran dan Pelatihan Petugas Lapas:

Kurangnya kesadaran dan pelatihan petugas lapas mengenai kebutuhan dan hak penyandang disabilitas juga merupakan hambatan serius. Petugas lapas yang tidak terlatih mungkin tidak memahami bagaimana memberikan pelayanan yang memadai kepada narapidana disabilitas atau bahkan tidak mengenal regulasi yang mengatur hak-hak mereka.

Penelitian oleh Siahaan et al. (2020) menemukan bahwa pengetahuan yang terbatas dari petugas lapas tentang hak-hak penyandang disabilitas dapat menghambat pelaksanaan pemberian hak tersebut. Kurangnya pelatihan mengenai kebutuhan khusus narapidana disabilitas, serta cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan mereka, dapat menciptakan ketidaknyamanan dan kesalahpahaman di antara petugas lapas.¹¹

6. Keterbatasan Sumber Daya:

Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun tenaga, juga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemberian hak terhadap narapidana disabilitas. Lapas-lapas sering kali mengalami keterbatasan dana untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas atau menyediakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kurniawan et al. (2021), mencatatkan bahwa keterbatasan sumber daya sering kali menjadi hambatan dalam penyediaan program pendidikan dan pelatihan bagi narapidana disabilitas.¹² Kekurangan dana untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan mereka atau untuk menyediakan fasilitas dan peralatan yang diperlukan dapat menghambat upaya pemenuhan hak.

⁹ Soekarsono. (2019). *Op.,Cit.*

¹⁰ Siahaan. (2020). *Op.,Cit.*

¹¹ Ibid.

¹² Kurniawan. (2021). *Op.,Cit.*



7. Kurangnya Kerjasama antar Instansi:

Kurangnya kerjasama antara instansi terkait, seperti lapas, lembaga pendidikan, dan lembaga kesehatan, juga dapat menghambat pelaksanaan pemberian hak terhadap narapidana disabilitas. Koordinasi yang buruk antara berbagai pihak dapat menghambat penyediaan layanan yang holistik dan terintegrasi bagi mereka.

Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga terkait, masyarakat sipil, dan berbagai pihak yang peduli terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Perbaikan aksesibilitas fisik, peningkatan program pendidikan dan pelatihan inklusif, peningkatan pelayanan kesehatan yang sesuai, sosialisasi untuk mengatasi stigma, pelatihan petugas lapas, alokasi sumber daya yang memadai, dan peningkatan kerjasama antarinstansi menjadi langkah-langkah kunci dalam mengatasi hambatan-hambatan ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menggambarkan pentingnya pemenuhan hak disabilitas dalam membangun integrasi bangsa di Lapas Indonesia. Penyandang disabilitas seringkali menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan kultural yang dapat menghambat partisipasi mereka dalam kehidupan masyarakat. Meskipun telah ada undang-undang dan regulasi yang mengatur hak-hak mereka, implementasinya di lapas-lapas masih menghadapi hambatan yang signifikan.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas fisik yang tidak memadai, kurangnya program pendidikan dan pelatihan inklusif, pelayanan kesehatan yang terbatas, stigma sosial, kurangnya kesadaran dan pelatihan petugas lapas, serta keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pemberian hak terhadap narapidana disabilitas di Lapas Indonesia

Namun, penting untuk diakui bahwa upaya telah dilakukan dalam merumuskan undang-undang dan kebijakan yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas. Undang-undang Nomor 18 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, serta meratifikasinya Convention On The Rights Of Persons With Disabilities, adalah langkah penting dalam mengakui dan melindungi hak-hak mereka.

Dalam konteks Lapas Indonesia, pemenuhan hak penyandang disabilitas akan memberikan dampak positif dalam pembangunan integrasi bangsa. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang inklusif dapat membantu narapidana disabilitas untuk mengembangkan keterampilan yang berguna setelah pembebasan, sehingga mereka dapat menjadi anggota produktif masyarakat dan mengurangi risiko keterlibatan kriminal kembali.

Dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan yang ada, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif dan terintegrasi. Perbaikan aksesibilitas fisik, peningkatan program pendidikan dan pelatihan inklusif, pelayanan kesehatan yang memadai, sosialisasi untuk mengatasi stigma, serta pelatihan dan peningkatan kesadaran petugas lapas merupakan langkah-langkah yang harus diambil.

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh narapidana disabilitas dalam memperoleh hak-hak mereka di Lapas Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, diharapkan langkah-langkah perbaikan dapat diambil untuk memastikan bahwa integrasi bangsa yang inklusif dan adil dapat tercapai di Lapas Indonesia.

Saran

Berdasarkan analisis hambatan dalam pemenuhan hak disabilitas di Lapas Indonesia, terdapat beberapa saran untuk penelitian lanjutan yang dapat mendalami dan mengatasi isu-isu yang masih ada:

1. Analisis lebih mendalam terhadap implementasi UU dan kebijakan: Penelitian dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai implementasi Undang-undang Nomor 18 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities di lapas-lapas Indonesia. Bagaimana lapas-lapas menerapkan regulasi ini dalam praktik sehari-hari dan mengatasi hambatan-hambatan konkret dapat menjadi fokus penelitian.



2. Pengembangan panduan praktis: Berdasarkan temuan-temuan penelitian, pengembangan panduan praktis bagi lapas-lapas Indonesia dalam pemenuhan hak disabilitas dapat menjadi langkah nyata untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman petugas lapas, serta mengimplementasikan praktik terbaik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Hari ini, dengan rendah hati dan penuh penghargaan, peneliti ingin berbagi hasil dari penelitian penulis yang berjudul "Pemenuhan Hak Disabilitas dalam Membangun Integrasi Bangsa di Lapas Indonesia." Penelitian ini merupakan dedikasi penulis untuk menggali isu yang relevan dan penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam perjalanan penelitian ini. Terima kasih kepada institusi kami yang telah memberikan sarana dan dukungan teknis yang diperlukan. Terima kasih juga kepada para narapidana disabilitas yang telah bersedia berbagi pengalaman dan pandangan mereka, memberikan wawasan berharga yang mendasari penelitian penulis.

Hasil penelitian ini menggambarkan kompleksitas tantangan dalam pemenuhan hak disabilitas di Lapas Indonesia. Tantangan seperti aksesibilitas fisik yang terbatas, kurangnya program pendidikan dan pelatihan inklusif, serta stigma sosial yang masih ada, menjadi hambatan bagi integrasi sosial dan pembangunan bangsa yang inklusif. Namun, penulis percaya bahwa dengan kesadaran dan kerja sama bersama, hambatan-hambatan ini dapat diatasi. Hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat sebagai landasan ilmiah, tetapi juga sebagai panggilan untuk tindakan nyata. Penulis mengajak semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga terkait, masyarakat sipil, dan masyarakat pada umumnya, untuk bersama-sama berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas di lapas-lapas Indonesia.

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi oleh narapidana disabilitas dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dengan pemenuhan hak disabilitas yang lebih baik, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berdaya saing. Sekali lagi, terima kasih atas dukungan dan perhatian yang diberikan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi upaya membangun integrasi bangsa yang lebih kuat dan inklusif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Widodo, "Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas", online : ham.go.id <<https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/>>
- Human Rights Warch. (2019). Indonesia: Penanganan Terhadap Penyandang Disabilitas di Lapas Perlu Perhatian.
- Kurniawan, A.F. (2021). "Efektivitas Program Pendidikan Vokasi terhadap Penurunan Tingkat Kriminalitas Mantan Narapidana Disabilitas", *Jurnal Kajian Kriminologi* 9(1), 39-50.
- Puspitasari, E. (2018). "Aksesibilitas Fisik bagi Narapidana Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan". *Jurnal Rekayasa Sipil*, 12(1), 13-20.
- Siahaan, E.P. (2020). "Studi Etnografi: Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 16(1), 47-60.
- Soekarsono, A. (2019). "Pendidikan Vokasi untuk Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Pendidikan Khusus*, 9(2), 169-182.